

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor

Muhamad Fiqri Noor Hidayat¹, Danu Suryani², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: fiqirba23@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: danu.suryani@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRAK

Pada permasalahan dalam penelitian ini, ditemukan belum terwujudnya secara yuridis tentang aturan mengenai pelaksanaan dan pembinaan atlet berprestasi, sehingga dalam rangka penyejahteraan dan pengembangan prestasi atlet kurang optimal dan kurang tepat sasaran dan berdampak kepada prestasi olahraga para atlet di setiap Cabang Olahraga di Kabupaten Bogor, Maka dari pada itu tujuan penelitian ini, untuk mengkaji guna menemukan upaya dari kendala yang terdapat dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terhadap pemenuhan hak para atlet (Olahragawan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder penelitian dan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan pejabat Dispora Kabupaten Bogor sebagai data primer dalam penguatan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispora sudah melakukan pembinaan, pendanaan dan pengawasan kepada atlet guna peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Bogor, namun penulis mendapatkan kendala dalam upaya peningkatan prestasi para atlet yaitu menurunnya jumlah dan kualitas atlet di Kabupaten Bogor; tidak semua cabang olahraga memiliki prasarana untuk melakukan latihan; belum efektifnya pemerataan pengembangan atlet di wilayah terpencil; keterbatasan anggaran; dan kurangnya sinergitas birokrasi dalam struktur organisasi Dispora Kabupaten Bogor. Maka penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terutama Dispora untuk melakukan perubahan peraturan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Cabang Olahraga (PPOPM) melalui KONI guna melakukan pengawasan sebagaimana tercantum pada Pasal 101 Ayat (3) huruf c yaitu untuk memberikan laporan basis data termuktahir kepada Dispora guna memelihara basis data para atlet berbasis digital yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan amanat Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2022 yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital guna menyejahterakan dan mengoptimalkan pengembangan prestasi atlet dengan tepat sasaran. dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat tanda bukti hak tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Keolahragaan, Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Berbagai cabang olahraga dan variasinya dikenal oleh komunitas dan terus berkembang. Piagam Olimpiade (*Olympic Charter*) yang menyatakan bahwa: *“The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practicing sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play.”*¹

Olahraga pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan untuk melatih kebugaran jasmani dan rohani tubuh atau seseorang. Filosofi olahraga yang terkenal menyatakan bahwa tubuh yang kuat juga memiliki jiwa yang sehat. Banyak hal baik yang bisa diperoleh melalui kegiatan olahraga. Olahraga dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu olahraga permainan dan olahraga ketangkasan. Dengan adanya perkembangan zaman, istilah permainan ekstrem atau olahraga ekstrem mulai dikenal seiring perkembangannya. Olahraga ini merupakan olahraga individu yang lebih modern dan sulit.²

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

Dijelaskan tentang Keolahragaan menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa Keolahragaan

¹I. Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, 2023, *“Implikasi Perubahan Undang-Undang Keolahragaan Terhadap Pengupahan Bagi Olahragawan Profesional,”* Jurnal raad Kertha, Volume 5, No. 2, Hlm.32

² M. Giriwijono dan S. Ali, 2005, *Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan untuk Prestasi* Universitas Pendidikan Indonesia, Hlm. 37

adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.³

Olahraga prestasi adalah pembinaan dan pengembangan atlet secara terencana dan progresif untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prestasi Olahraga:

“Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.”

Tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional dan menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.”

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat lokal) dan sinergi vertikal antara penyesuaian sistem keolahragaan nasional semakin ketat. Melakukan kerjasama horizontal antara pusat dan daerah serta instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai bentuk ketertarikan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berpartisipasi dengan membentuk induk organisasi olahraga di tingkat pusat dan daerah. Organisasi/lembaga yang didirikan oleh masyarakat memerlukan landasan hukum agar status dan eksistensinya lebih stabil.

³ Fina Malihatuz Zulva, 2022, *Pembinaan Prestasi Olahraga Sepaktakraw Pada Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLOPD) Kabupaten Kendal 2022*, No.2, Hlm. 412

Terkait pengaturan di atas lebih lanjut, Kemudian dijelaskan pada Pasal 20 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 22 menjelaskan lebih rinci terkait tugas pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan berprestasi yakni:

1. Membentuk perkumpulan Olahraga;
2. Memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
3. Memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
5. Mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
6. Melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
7. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
8. Menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
9. Mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
10. Mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
11. Mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
12. Melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
13. Mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih;
14. Mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Dalam Pasal 1 Ayat (4), Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Disamping itu, Dijelaskan tentang Keolahragaan menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa

Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.⁴

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan olahraga. Selain itu, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan penggemar olahraga dan masyarakat yang bermanfaat untuk menciptakan sumber daya berkualitas yang menyehatkan jiwa dan raga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa:

“Keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa dan menjaga perdamaian dunia”.

Kemudian undang-undang tersebut menyatakan: jika guna tingkatkan mutu hidup serta keselamatan orang, pembangunan nasional di aspek keolahragaan dilaksanakan dengan cara terencana, analitis, terstruktur, bersusun, serta berkepanjangan, dan mengarah pada hasil serta kenaikan keselamatan hidup pelaksana olahraga, alhasil pengembangan serta pengurusan keolahragaan di tunjukan untuk tercapainya mutu kesehatan serta kesegaran warga, pemerataan akses dan pemenuhan prasarana keolahragaan, kenaikan hasil serta pembetulan iklim keolahragaan, dan aturan mengurus keolahragaan yang cocok dengan kemajuan warga serta turnamen keolahragaan dunia.⁵

Kemudian dalam rangka mengembangkan olahraga nasional pemerintah membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora merupakan singkatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pemuda dan olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas menyusun

⁴ *Ibid*, Hlm. 413

⁵ Seri Mughni Sulubara, 2023, *Aturan Hukum Terhadap Atlet E-Sport Terkait Kontrak Kerja*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, No. 3, Hlm. 257

rencana strategis Sekretariat Dinas dan daerah di wilayah pelayanan, berkoordinasi dengan instansi terkait, memberikan arahan dan bimbingan teknis pelaksanaan di bidang Pemuda dan Olahraga dan bidang lainnya.

Selain itu pula bertugas memberikan instruksi, pemantauan dan evaluasi terhadap tugas yang diberikan oleh bupati dan pelaksanaannya di bidang pemuda dan olahraga melalui laporan berkala.⁶ Fungsi utama Dinas Pemuda dan Olahraga adalah mengembangkan dan memajukan bidang olahraga di wilayahnya, termasuk pengelolaan fasilitas olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga, dan pengembangan atlet-atlet lokal.

Kabupaten bogor sendiri berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah kabupaten Bogor membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut DISPORA) juga merupakan perangkat daerah yang mengalami penyederhanaan jabatan, hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Dispora merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar Dispora fokus pada pembangunan pemuda berorientasi yang kepada upaya peningkatan kualitas pemuda agar memiliki daya saing dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sedangkan dalam urusan olahraga Dispora menitikberatkan kepada upaya peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga.⁷

⁶ Gavriila J V Turang, Sarah Sambiran, dan Donald K Monintja, 2021, “Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pembinaan Olahraga (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu), *JURNAL GOVERNANCE* 1, No. 2, Hlm. 6

⁷ <https://dispورا.bogorkab.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 15:45 WIB

Mengenai urusan pemerintahan bidang olahraga untuk kabupaten/kota terdapat sub bidang keolahragaan terdapat lima hal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, terdiri dari: ⁸

- a. Pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan turnamen tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Bedasarkan data yang diperoleh penulis melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Penulis mengolahnya dengan berbentuk tabel dan berikut ialah prestasi atlet Kabupaten Bogor pada tahun 2021:

Tabel 1: Jumlah Prestasi Atlet Kabupaten Bogor Tahun 2021

No.	Cabang Olahraga	Jumlah Prestasi
1.	Tenis Meja	3
2.	Renang	14
3.	Judo	4
4.	Basket	1
5.	Atletik	14
6.	Tinju	7
7.	Selam	3
8.	Tenis	7
9.	Menembak	3

⁸ Martinus Guntur Ohoiwutun et.al, 2023, Metode Pembentukan Peraturan Tentang *Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabuapten Merauke*, Yustitiabelen, Volume 9, Nomor 2, Hlm. 164

10.	Esport	1
11.	Dayung	5
12.	Catur	5
13.	Panahan	6
14.	Bulu Tangkis	4
15.	Cricket	2
16.	Gantole	1
17.	Panjat Tebing	1
18.	Tarung	2
19.	Taekwondo	1
20.	Sepak Bola	5
21.	Paralayang	3
22.	Volley	4
23.	Aero Modeling	1
24.	Balap Motor	1
25.	Bola Tangan	8

Menurut data tersebut terdapat 25 cabang olahraga yang memiliki prestasi dengan prestasi terbanyak diraih oleh olahraga tenis dan renang masing-masing sebesar 14 prestasi, dan prestasi paling sedikit ada pada cabang olahraga basket, esport, gantole, panjat tebing, taekwondo, aeromodeling, balap motor. Prestasi tersebut diraih melalui kompetisi ASEAN PARAGAMES XI, SEA GAMES XXI, PAPERNAS XVI PAPUA, PON XX PAPUA baik perorangan maupun beregu.

Menurut Menpora Amali, Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 13 permasalahan besar dalam olahraga nasional, antara lain tingkat partisipasi dan kebugaran jasmani komunitas olahraga yang masih rendah, serta prasarana dan sarana olahraga yang belum memenuhi standar, sistem pengembangan olahraga belum dilakukan secara kompetitif dan belum dikembangkan dan dilaksanakan

secara terencana dan bukan secara sistematis, pengelolaan kompetisi belum bertahap, rutin, berkelanjutan, ilmu keolahragaan belum dimanfaatkan sebagai faktor utama pendongkrak prestasi olahraga, masalah selanjutnya adalah database, sistem informasi, dan big data olahraga tidak dianalisis, peran BUMN dan pemerintah daerah dalam mendukung atlet berprestasi masih kurang optimal, dan sinergi dengan organisasi olahraga masih kurang.

Masalah selanjutnya dalam hal keolahragaan adalah terjaminnya kesejahteraan atlet, atlet sebagai aset negara seharusnya fokus dalam mengembangkan prestasinya baik ditingkat nasional maupun internasional, bukan lagi memikirkan kesejahteraan. Seharusnya, pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai agar kemampuan atlet dan prestasinya terus mengalami perkembangan. Selain Latihan fisik, mental atlet juga sangat perlu diperhatikan mengingat akhir dari perjuangan atlet adalah berupa keikutsertaannya pada kompetisi.

Dalam keolahragaan di Kabupaten Bogor, terdapat juga permasalahan seperti halnya uraian di atas, yaitu tidak semua cabang olahraga memiliki prasarana untuk melakukan Latihan, belum efektifnya pemerataan pengembangan atlet di wilayah terpencil, dan kurang terkelolanya basis data para atlet berprestasi dikarenakan kurangnya sinergi birokrasi dalam Dispora Kab. Bogor sehingga dalam pembinaan dan pengembangan para atlet berprestasi kurang optimal dan kurang tepat sasaran.

Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mempunyai peran dalam penyelenggaraan pembangunan olahraga. Kita dapat memastikan atau menilai keseriusan pemerintah dengan membahas dan mengelola secara khusus dinamika yang muncul terkait olahraga, pembentukan kementerian hingga satuan kerja pemerintah daerah. Pemerintah bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan olahraga sebagai bentuk pemerintahan yang juga berperan dalam pembangunan melalui pelayanan dan pemberdayaan.

Pelayanan yang dimaksud tersebut adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya menurut aturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada dasarnya pemerintah ada untuk menegakkan peraturan. Aturan-aturan ini menjadi pedoman untuk mencapai keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang olahraga perlu terus dilakukan penelitian untuk mengetahui kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki ke depan untuk kemudian menjadi bahan edukasi masyarakat khususnya komunitas olahraga dan atlet agar dapat memanfaatkan sumber informasi yang ada untuk memahami segala hal tentang hukum dalam kegiatan olahraga.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang bertujuan untuk mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan olahraga nasional dalam kaitannya dengan bagaimana Dispora Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, dengan latar belakang tersebut, penulis menuangkan ketertarikan topik penelitian melalui judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Upaya Pengembangan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga”**.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Upaya Pengembangan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya dalam Mengembangkan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.⁹

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam menganalisa permasalahan hukum. Hukum normatif adalah sebuah kajian terhadap permasalahan hukum yang dianalisis atas data-data kepuastakaan dan kajian terhadap literatur.

Penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus hukum normatif yang berupa hasil perbuatan hukum. Subyek penelitiannya adalah hukum. Hal tersebut dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan setiap perilaku.¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpul Data

Metode yang digunakan adalah dengan cara penelaahan data metode *desk study*. Metode *desk study* yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang terkait, laporan, data statistik, studi pustaka, dan sebagainya.

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data sangat penting dan berkaitan erat dengan data yang didapatkan penulis melalui wawancara dengan pejabat yang memiliki kapasitas dalam Bidang Keolahragaan di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor. Sumber data

⁹ Martin Roestamy (*et.al*), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

¹⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006, Hlm. 16

dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber data dari wawancara dan data sekunder. Penulis menggunakan data sekunder, yaitu:¹¹

a. Data Sekunder, Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder sebagai penguat analisis penelitian, Data Sekunder ini terdiri dari, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan'
- d) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
- e) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024'
- f) Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

2) Bahan hukum sekunder yaitu: Bahan yang didapatkan dengan melakukan observasi yang menggambarkan bahan hukum primer yang berhubungan dengan subjek tertentu dan merupakan hasil olahan opini yang memberi petunjuk kepada peneliti kemana harus melangkah.

3) Bahan hukum tersier, Klarifikasi data bahan hukum primer dan sekunder yang telah diolah secara sistematis. Sesuatu seperti Kamus Hukum, KBBI, dan Ensiklopedia Hukum.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian karena mengharuskan peneliti untuk memutuskan pola analisis yang akan digunakan.

¹¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publising, 2006). Hlm. 81

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data dimulai dari hasil kualitatif, klasifikasi data dikembangkan berdasarkan pertanyaan penelitian, dan ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang menggambarkan atau menjelaskan hasil yang diperoleh saat ini, menghubungkannya dengan realitas sosial, dan akhirnya menarik suatu kesimpulan.¹²

Berdasarkan sifat penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penjelasan ini menjelaskan tentang isi dan struktur hukum positif.¹³ Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis Kualitatif. Yaitu dengan cara menginterpretasikan data menjadi suatu data yang tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga didapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi yang dimana digunakan analisis yang merupakan deskripsi mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam Upaya Pengembangan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di:

1. Perpustakaan Universitas Djuanda yang beralamat di Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
2. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Jl. Lingkar Stadion Pakansari Kecamatan Cibinong –16915, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Upaya Pengembangan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga

¹² Jopie Gilalo dan Nurwati, *Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku*, <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/700/pdf>, diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 16:33

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm. 19

Kabupaten Bogor

Dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2022-2023 berdasarkan hasil wawancara dengan RGZ Selaku Ahli Pertama Pelatih Olahraga Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor, Dispora Kabupaten Bogor telah merealisasikan program-program kerja dalam rangka meningkatkan prestasi atlet dan menjaring generasi muda yang memiliki potensi dan bakatnya dalam bidang keolahragaan, berikut:¹⁴

- A. Pembinaan Khusus Atlet dengan didirikannya Wisma Atlet PPOPM;
- B. Turut mendorong regenerasi dengan menjaring pemuda/pemudi yang berbakat dan berpotensi dalam keolahragaan yang ditekuni dengan program seleksi atlet daerah (SAD) yang dilaksanakan oleh Cabang Olahraga (PPOPM);
- C. Meningkatkan jumlah pelatih cabang olahraga dan pelatihan para tenaga keolahragaan demi terciptanya pelatih yang profesional pada cabang olahraga yang ada di kabupaten Bogor;
- D. Meningkatkan kesejahteraan para atletnya dengan memberikan bonus kepada atlet yang berprestasi ditingkat Nasional, menentukan asupan gizi dan pola hidup sehat yang teratur
- E. Pemberian Beasiswa Kuliah Pancakarsa bagi Pelajar yang memiliki prestasi dalam bidang keolahragaan

Selaras dengan program kerja yang akan dilakukan, Dispora Kabupaten Bogor harus mengedepankan prinsip yang diamanatkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2022 dalam Pasal 5 yaitu meliputi prinsip: Kebangsaan; Gotong royong; Keadilan;

¹⁴ Wawancara Dengan Regi Gusti Zulfiqor Selaku Ahli Pertama Pelatih Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor pada tanggal 25 April 2024 Pukul 13:02 WIB

Pembudayaan; Manfaat; Kebhinekaan; Partisipatif; Keterpaduan; Keberlanjutan; Aksesibilitas; Sportivitas; Demokratis; Akuntabilitas; dan Ketertiban dan kepastian hukum.

Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor dalam memberikan sarana untuk pengembangan atlet berprestasi yaitu dengan memberikan bonus kepada Olahragawan yang berprestasi dalam tingkat PON (Pekan Olahraga Nasional) berupa Penghargaan Olahraga dalam bentuk materiil maupun non-materiil¹⁵, hal ini merupakan Hak yang harus didapatkan mengingat dengan amanah Pasal 6 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 terkait hak warga negara dalam memperoleh Penghargaan Olahraga.

Disamping itu, Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor melakukan rehabilitasi prasarana gedung wisma PPOPM guna meningkatkan kelayakan para atlet guna melatih kemampuannya, hal ini pun sejalan dengan hak warga negara dalam bidang keolahragaan yang terdapat dalam Pasal 6 huruf b yaitu “memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga”.

Uraian diatas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah pusat dan khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui Dispora yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah, sebagaimana kewajiban tersebut tercantum di dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang menjelaskan:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Disamping itu peran masyarakat dalam memelihara prasarana, sarana dan lingkungan Olahraga merupakan suatu kewajibannya, hal itu terdapat pada Pasal 8 UU Nomor 11 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa:

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan: “Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non-materiil”

“Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan”

Maka, Masyarakat Bersama Dispora Kabupaten Bogor harus bersinergi dalam memelihara prasarana demi terwujudnya prasarana yang layak agar bisa diakses oleh Masyarakat umum sebagaimana prasarana tersebut merupakan fasilitas umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan EQS selaku Staff Pelaksana Bidang Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor, Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor dalam memberdayakan potensi-potensi generasi olahragawan muda yang ada di Kabupaten Bogor, dalam pemberdayaannya tersebut dilaksanakan oleh Cabang Olahraga (PPOPM) yang memiliki beberapa peranan, yaitu dalam hal:¹⁶

1. Mengadakan perlombaan Cabang olahraga; dan
2. Mengadakan Seleksi atlet daerah untuk penerimaan calon atlet melalui Cabang Olahraga

Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan potensi atlet dan calon atlet yang diselenggarakan oleh Dispora Kabupaten Bogor, Dispora menyelenggarakan 25 (dua puluh lima) Cabang Olahraga yang meliputi: Tenis Meja; Renang; Judo; Basket; Atletik; Tinju; Selam; Tenis; Menembak; E-Sport; Dayung; Catur; Panahan; Bulu Tangkis; Cricket; Gantole; Panjat Tebing; Tarung; Taekwondo; Sepakbola; Paralayang; Volley; Aero Modeling; Balap Motor; dan Bola Tangan (*Handball*)

Selanjutnya EQS dalam wawancaranya, memaparkan terkait implementasi Dispora Kabupaten Bogor dalam Pengembangan prestasi para atlet merupakan tugas pokok Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, yaitu meliputi peran:

- a. Pelatihan Tenaga Keolahragaan (Pelatih/Pelatih Cabor, Wasit Juri);

¹⁶ Wawancara Dengan Edelweis Qorina Salsabila selaku Staff Pelaksana Bidang Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor pada tanggal 23 April 2024 Pukul 13:30 WIB

Dalam prakteknya, para atlet langsung diberikan pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan (Pelatih) oleh Cabang Olahraga melalui KONI

- b. Melakukan Bimbingan Teknis berbentuk lisensi kepada Olahragawan (Atlet); dan
Bimbingan Teknis tersebut diberikan kepada langsung oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan ditindaklanjuti oleh UPT PPOPM dengan melakukan pemberdayaan kepada para atlet dan calon atlet, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Dan Dispora melakukan pengawasan secara berkelanjutan dengan mengadakan kunjungan ke seluruh SMP, SMA dan Universitas di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk melihat perkembangan para atlet yang ada; dan
- c. Mengirimkan Olahragawan (Atlet) melalui KONI untuk mengikuti event kejuaraan.

Tentu dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada atlet dalam meningkatkan prestasi perlu adanya prasarana dan sarana yang memumpuni, Dalam Pasal 20 Ayat 5 huruf g UU Nomor 11 Tahun 2022 mengamanahkan kepada Pemerintahan daerah untuk membuat prasarana olahraga dan sarana olahraga prestasi.

Dalam praktiknya, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor telah membuat prasarana tersebut yaitu dengan mendirikan:

- 1) Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM);
- 2) Stadion Pakansari;
- 3) Laga Satria;
- 4) Laga Tangkas; dan
- 5) Stadion Mini

Prasarana tersebut merupakan salah satu dari Standar Pelayanan Minimal Pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat dalam keolahragaan, hal

tersebut tercantum pada PP Nomor 16 Tahun 2007 pada Pasal 92 Ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa: “Standar Pelayanan Minimal mencakup tempat dan fasilitas olahraga dengan tersedianya tempat latihan, perlengkapan dan peralatan untuk kegiatan olahraga”

Berdasarkan Peran Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diatas dalam melakukan peningkatan prestasi olahraga bagi para atlet sejalan dan sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2022 yaitu:

“Pemerintahan daerah berwenang dalam mengatur, membina, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi dan mengembangkan keolahragaan dalam penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.”

Dalam wewenang pemerintah daerah tersebut dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Pasal 20 yang menjelaskan tentang Pembinaan dan Pengembangan bahwa:

“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan”

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat 6 dan 7 PP Nomor 16 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa:

“Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.”; dan

“Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.”

Berdasarkan uraian di atas, Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut berlandaskan

kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor dalam rangka pengembangan Olahragawan (Atlet Berprestasi) melakukan 3 (tiga) program kerja, yang dimana program kerja tersebut meliputi Pembinaan, Pendanaan Dan Pengawasan:

a) Pembinaan

Dalam melakukan Pembinaan, Dispora memberikan tugas kepada KONI, Sebagaimana KONI berada di bawah naungan Dispora untuk membantu tugas Dispora Kabupaten Bogor dalam rangka pengembangan para atlet dengan melakukan pembinaan atlet-atlet Kabupaten Bogor. Dalam melakukan Pembinaan oleh Dispora melalui KONI, Dispora membuat pelatihan khusus untuk melatih tenaga keolahragaan yang berada pada KONI, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh tenaga keolahragaan KONI dengan memberikan pembinaan dalam bentuk latihan dan wawasan keolahragaan kepada tenaga keolahragaan (Pelatih) Cabang Olahraga yang bertujuan untuk melatih tenaga keolahragaan, wasit dan juri yang ada di cabor guna mengembangkan potensi para atlet yang berkembang dan atlet yang berprestasi.

b) Pendanaan

Untuk pendanaan, Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor Melalui KONI Kabupaten Bogor dengan segala pertimbangannya dengan berdasarkan basis data yang dimiliki KONI untuk mengembangkan potensi para atlet dan atlet berprestasi di Kabupaten Bogor seperti halnya organisasi-organisasi pada umumnya. KONI mengajukan proposal pengajuan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Dispora. Yang dimana pendanaan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana, membuat sarana prasarana

yang baru serta dana tersebut digunakan untuk memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi dan menjuarai mata cabang olahraga semata-mata untuk menyejahterakan para atlet yang berada di Kabupaten Bogor. Pendanaan Keolahragaan tersebut tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c yang menjelaskan bahwa: pendanaan yang diperlukan bagi DBON yaitu berasal dari APBD Kabupaten Bogor.

c) Pengawasan

Dispora dalam melakukan Pengawasan berpedoman kepada UU Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 101 Ayat (2) yang menjelaskan Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Dispora Kabupaten Bogor melakukan pengawasan dengan mengadakan kunjungan ke seluruh SMP, SMA dan Universitas di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk melihat perkembangan para atlet yang ada dan pengawasannya dan hanya bersifat tidak menentu, karena pengawasan yang berkelanjutan dilakukan oleh Cabang Olahraga (Cabor) melalui KONI.

Berdasarkan dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Menurut penulis, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sudah mengimplementasikannya sehingga setidaknya hak-hak Masyarakat khususnya bagi atlet berprestasi terkait Olahraga terpenuhi karena hal tersebut merupakan Upaya Pemerintahan secara umum untuk memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kendala Dan Upaya Dalam Mengembangkan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor

Dalam Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2020-2024 pada halaman 23, setidaknya terdapat 3 (tiga) pada bidang Keolahragaan:

- A. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (ruang terbuka olahraga publik) dan Ketersediaan infrastruktur olahraga sebagai tempat untuk mengakomodasi program yang mencakup kegiatan latihan dan kompetisi;
- B. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendukung olahraga masyarakat seperti pelatih dan instruktur; dan
- C. Alokasi anggaran yang tidak konstan, dimana anggaran keolahragaan cenderung meningkat pada tahun tertentu disesuaikan dengan multi event yang dilaksanakan.

Dalam Pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memiliki beberapa kendala, berikut ialah beberapa kendala yang didapatkan oleh penulis yang didapatkan dengan hasil wawancara dengan EQS selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, yang dimana kendala-kendala tersebut meliputi:¹⁷

1. Menurunnya Jumlah dan Kualitas Atlet di Kabupaten Bogor Pasca Covid-19

Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah pusat di masa Covid-19 dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan atlet tidak bisa melakukan Latihan dan menjadi hilangnya minat dalam meneruskan

¹⁷ Wawancara Dengan Edelweis Qorina Salsabila selaku Staff Pelaksana Bidang Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor pada tanggal 23 April 2024 Pukul 13:30 WIB

karier, dan hal tersebut terlihat turunnya minat para calon atlet saat mengadakan seleksi atlet daerah yang diselenggarakan oleh PPOPM

2. Tidak semua Cabang Olahraga memiliki fasilitas untuk melakukan pelatihan di Kabupaten Bogor;

Hal tersebut merupakan akibat dari keterbatasannya anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui APBD untuk Keolahragaan, tentu hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena hal tersebut merupakan Hak para atlet yang harus didapatkan dengan merujuk ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 6 huruf i yaitu untuk meningkatkan prestasi.

3. Pemerataan Pengembangan Atlet di Wilayah Terpencil;

Sampai saat ini, pemerataan pengembangan Atlet di Indonesia masih belum efektif. Terutama di beberapa wilayah khusus seperti yang termasuk dalam kategori daerah terpencil. Pengembangan di Indonesia sejauh ini terus berusaha ditingkatkan. Bahkan, untuk menyamakan mutu pengembangan dengan kota terdekat saja masih sangat sulit. Apalagi untuk daerah-daerah yang terpencil dan minim sumber daya manusia.

Bukan rahasia lagi jika Indonesia mempunyai banyak wilayah yang masih tergolong daerah terpencil khususnya Kabupaten Bogor dengan cakupan wilayah yang sangat luas 2.966,8 km². Mulai dari pelatih, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan Atlet, media pembelajaran, dan akses transportasi serta sarana prasarana lainnya.¹⁸

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pengembangan kualitas atlet di daerah terpencil. Sehingga sulit terjangkau oleh pemerintah, diantaranya:¹⁹

¹⁸ Ad'dien, *Peningkatan Sport Development Indeks (SDI) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara*, Laporan Penelitian. Makassar: UNM, Makassa, 2004, Hlm. 2

¹⁹ Sabaruddin dan Yuni, *Pelaksanaan Manajemen Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP)*, Sumatera Utara, 2018, Hlm. 167

Akses Perjalanan yang Sulit; Kurangnya Tenaga kepelatihan; Kurangnya Kesadaran bagi Masyarakat tentang Pengembangan kualitas atlet; dan Kurangnya Dukungan Masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan mutu pengembangan atlet di daerah terpencil, maka Dispora Kabupaten Bogor perlu melakukan upaya dengan sungguh-sungguh mencari solusi dari permasalahan yang ada. Usaha untuk meningkatkan mutu pengembangan kualitas atlet menjadi lebih penting terutama di daerah terpencil. Agar dapat menjawab tantangan globalisasi dan kemajuan IPTEK.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengembangan bakat bagi para atlet di daerah terpencil antara lain:²⁰ Menyediakan bantuan anggaran dalam pengembangan bakat, bantuan sarana dan prasarana yang layak, pentingnya dukungan masyarakat setempat dan lainnya; Meningkatkan kualitas dan mutu tenaga kepelatihan; Melakukan revisi dan memperbaiki sarana maupun prasarana yang kurang berdampak pada kemajuan pengembangan bakat atlet di daerah terpencil; Mengirimkan tenaga kepelatihan untuk membantu ketertinggalan perkembangan bakat atlet di daerah tersebut.

4. Keterbatasan Anggaran;

Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan Olahraga modern yang menuntut pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bidang Keolahragaan

²⁰ Sulistiyono, Pembinaan Pemain Usia Muda Landasan Membangun Industri Sepak Bola Dan Prestasi Tim Nasional Indonesia, *Proceeding*, 2010, Hlm. 381

perlu mendapatkan penguatan agar Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dapat berjalan lancar.

5. Kurangnya Sinergitas Birokrasi Dalam Struktur Organisasi Dispora Kabupaten Bogor

Dari hasil wawancara yang ditelaah oleh penulis, penulis menemukan adanya kendala dalam hal birokrasi, yang Dimana Cabang Olahraga (PPOPM) melalui KONI Kabupaten Bogor tidak memberikan laporan kepada Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga (BPPO) Dispora. Karena sejatinya Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga (PPOPM) melalui KONI yang langsung membina dan memberdayakan para atlet-atlet tersebut.

Dengan tidak adanya pelaporan tersebut, Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga (BPPO), tidak mempunyai basis data muktahir para atlet-atlet yang berada di Kabupaten Bogor. Sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dispora yang menyebabkan kurang terberdayanya dan kurang sejahteranya para atlet dan atlet berprestasi.

Penulis berpendapat, perlu adanya peraturan perundang-undangan tentang perubahan struktur organisasi dan pemberian tugas dan wewenang dan tanggung jawab bagi KONI untuk melakukan rekapitulasi hasil laporan pengembangan para atlet dan atlet berprestasi di Kabupaten Bogor dengan basis data termuktahir yang di dapatkan dari Cabang Olahraga (PPOPM) dan melaporkannya kepada Dispora.

Apabila Dispora mempunyai basis data termuktahir tersebut, maka Dispora dapat melakukan pengawasan dan pengecekan terkait basis data dan basis data muktahir para atlet untuk tahap pengembangan selanjutnya agar pengembangannya lebih transparan, sehingga menghasilkan para bibit atlet, atlet dan atlet berprestasi dalam mengembangkan potensinya dan memberikan kesejahteraan bagi para atlet secara optimal dan tepat sasaran. Karena hal tersebut merupakan Amanah daripada Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2022 yang

menyatakan bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.”

Dengan adanya perubahan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang struktur organisasi yang ada di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor, Hal di atas tersebut demi terciptanya keorganisasian yang harmonis dan vertikal dengan pelaporan secara vertical, transparan dan sistematis bagi kepengurusan Dispora Kabupaten Bogor, guna menyejahterakan para atlet-atlet yang berada di Kabupaten Bogor.

Dalam suatu organisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Menyikapi kendala sebagai suatu permasalahan tersebut, maka penting bagi Dispora untuk melakukan beberapa hal sebagai Upaya dan Solusi untuk meminimalisir permasalahan yang ada, meliputi:

- a. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Pemberian penghargaan kepada insan dan penggiat olahraga;
- c. Peningkatan pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi, pendidikan, tradisional/rekreasi, masyarakat dan disabilitas;
- d. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas pelatih dan wasit;
- e. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
- f. Peningkatan pembinaan dan penghargaan kepada insan dan penggiat olahraga;
- g. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas Tenaga Keolahragaan, Tenaga Pendukung, Pelatih, Wasit dan Juri;
- h. Meningkatkan Penyelenggaraan serta partisipasi keikutsertaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event baik Tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional;
- i. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;

j. Harmonisasi Struktur Organisasi dengan memberikan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab bagi Cabang Olahraga (PPOPM)

Hal di atas merupakan suatu Upaya yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan, konsisten dan berjenjang oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang olahraga dengan memenuhi hak-hak yang harus didapatkan, hal tersebut semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, untuk pembangunan nasional di bidang keolahragaan yang dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi serta peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga.

Sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan tersebut diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses karena itu merupakan hak Masyarakat secara umum dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia;

Sehingga tujuan keolahragaan yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2022 terkait (1) memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; (2) menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; (3) mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; (4) memperkuat ketahanan nasional; (5) mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan (6) menjaga perdamaian dunia itu pun akan terwujud dengan prinsip ketertiban dan berkepastian hukum, sehingga tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam alinea ke-4 yang menyatakan tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dan sebagai Upaya mendorong Kabupaten Bogor menjadi kota *Sport and Tourism* sebagaimana Upaya tersebut merupakan salah satu dari tujuan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Bogor.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan beberapa saran yang penulis anggap penting. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam implementasinya, Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2022-2023 merealisasikan 5 program kerja dalam rangka pengembangan prestasi atlet yaitu: Pembinaan khusus atlet; Regenerasi dengan menjanging Pemuda/Pemudi berpontesi; Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan; Meningkatkan Kesejahteraan Atlet Kabupaten Bogor; Pemberian Beasiswa Pancakarsa. Dalam pengembangan prestasi, Dispora mengadakan mengadakan perlombaan cabang olahraga dan mengadakan seleksi atlet daerah serta Dispora Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Bogor telah membuat prasarana tersebut yaitu dengan mendirikan: Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM); Stadion Pakansari; Laga Satria;Laga Tangkas; dan Stadion Mini. Hal tersebut merupakan dari implementasi Dispora Kabupaten Bogor dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kabupaten Bogor

Dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2022 tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor memiliki beberapa kendala, yaitu: Menurunnya Jumlah dan Kualitas Atlet di Kabupaten Bogor; tidak semua cabang olahraga memiliki prasarana untuk melakukan Latihan; belum efektifnya pemerataan

pengembangan atlet di wilayah terpencil; keterbatasan anggaran; dan kurangnya sinergitas birokrasi dalam struktur organisasi Dispora Kabupaten Bogor.

SARAN

Setelah membahas permasalahan dan menyimpulkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Berdasarkan dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Menurut penulis, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sudah mengimplementasikannya sehingga setidaknya hak-hak Masyarakat khususnya bagi atlet berprestasi terkait Olahraga terpenuhi, Namun perlu adanya kekonsistenan dalam pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga bagi para Atlet Kabupaten Bogor yang berkelanjutan agar para Atlet terpelihara, terberdayakan dan tersejahterakan semaksimal mungkin, Karena hal tersebut merupakan Upaya Pemerintahan secara umum untuk memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping adanya kendala dalam kinerja Dispora Kabupeten Bogor, terdapat Upaya Dispora dalam menjawab kendala-kendala tersebut dengan: Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga; Pemberian penghargaan kepada insan dan penggiat olahraga; Peningkatan pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi, pendidikan, tradisional/rekreasi, masyarakat dan disabilitas; Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas pelatih dan wasit; Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Peningkatan pembinaan dan penghargaan kepada insan dan penggiat olahraga; Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas Tenaga Keolahragaan, Tenaga Pendukung, Pelatih, Wasit

dan Juri; Meningkatkan Penyelenggaraan serta partisipasi keikutsertaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event baik Tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional; Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga serta perlunya harmonisasi Cabang Olahraga (PPOPM) melalui KONI dengan memberikan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab bagi Cabang Olahraga (PPOPM) sebagaimana tercantum pada Pasal 101 Ayat (3) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2022 untuk memberikan laporan basis data termuktahir kepada Dispora Kabupaten Bogor guna melakukan pengendalian internal dengan memelihara basis data yang ada guna menyejahterakan dan pembinaan para atlet yang lebih optimal dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publising
- Martin Roestamy, Ani Yumarni, Endeh Suhartini, 2020, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor
- Sabaruddin dan Yuni, 2018, *Pelaksanaan Manajemen Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP)*, Sumatera Utara
- Sulistiyono, 2010, *Pembinaan Pemain Usia Muda Landasan Membangun Industri Sepak Bola Dan Prestasi Tim Nasional Indonesia*, *Proceeding*

Jurnal:

- Adlan Kharisma, Rachmat Trijono, Danu Suryani, (2020). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan Dan Pertamanan Ruas Tol*

- Dalam Kota Pada Pt. Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar*. Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT, Vol. 6 No. 2
- Ad'dien, *Peningkatan Sport Development Indeks (SDI) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara*, Laporan Penelitian. Makassar: UNM, Makassa, 2004
- Danu Suryani, Endeh Suhartini, (2018). *Regulation Of Non Smoking Areas In Local Government Regulation*. Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT, Vol. 4 No. 2
- Danu Suryani, Warizal, (2019). *Sinergitas Pembangunan Ekonomi Lokal dan Pariwisata Melalui Peraturan Daerah Terintegrasi*. Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 11 No. 2
- Fina Malihatuz Zulva, 2022, *Pembinaan Prestasi Olahraga Sepaktakraw Pada Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLOPD) Kabupaten Kendal 2022*, No.2
- Gavrila J V Turang, Sarah Sambiran, dan Donald K Monintja, 2021, "*Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pembinaan Olahraga (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu)*", JURNAL GOVERNANCE
- Gilang Saputra, Danu Suryani, Muhammad Aminulloh, (2024). *Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial*. Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 3
- I. Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, 2023, "*Implikasi Perubahan Undang-Undang Keolahragaan Terhadap Pengupahan Bagi Olahragawan Profesional*," Jurnal raad Kertha, Volume 5, No. 2
- Jopie Gilalo dan Nurwati, *Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku*, <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/700/pdf>, diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 16:33
- M. Giriwijono dan S. Ali, 2005, *Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan untuk Prestasi Universitas Pendidikan Indonesia*
- Martinus Guntur Ohoiwutun et.al, 2023, *Metode Pembentukan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabuapten Merauke*, Yustitiabelen, Volume 9, Nomor 2

Rizal Syamsul Ma'arif, *Konsep Humanistis dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN)Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 8, Juni 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 6, Juni 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Optimalisasi Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi Anggota Polri yang Profesional dan Berintegrasi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 9, September 2024.

Seri Mughni Sulubara, 2023, *Aturan Hukum Terhadap Atlet E-Sport Terkait Kontrak Kerja*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara

Widda Yusman, Dadang Suprijatna, Danu Suryani, (2019). *Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol. 5 No. 2

Sumber Elektronik:

<https://dispora.bogorkab.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 15:45 WIB